

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA

Rivaldi Fahlepi, S.H

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan para pelaku hukum dari masa kemasa karena dianggap peraturan perundang-undangan yang lama sudah tidak relevan lagi. Hal tersebut mengingatkan kita pada asas *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori* yakni “ketentuan peraturan (UU) yang baru mengenyampingkan / menghapus berlakunya ketentuan UU yang lama yang mengatur materi hukum yang sama”. Jika terjadi pertentangan antara UU yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan adalah UU yang baru.

A. Tentang Orang

a. Domisili

Menurut KUHPperdata, ada 4 (empat) macam tempat tinggal yaitu:

1. Tempat tinggal hukum (Pasal 17 ayat (1) KUHPper)
2. Tempat tinggal senyatanya (Pasal 17 ayat (2) KUHPperdata)
3. Tempat tinggal yang dipilih (Pasal 24 KUHPper)
4. Tempat tinggal wajib (Pasal 21 dan 22 KUHPperdata)

Dengan berlakunya UU Adminduk UU Nomor 24/2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka domisili diatur lebih jelas lagi dalam pasal 1 ayat 14 yang berbunyi KTP el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dan pada Pasal 64 UU Nomor 24/2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menjelaskan bahwa Identitas resmi termasuk didalamnya adalah alamat resmi/domisili. Akan tetapi menurut penulis domisili menurut KUHPperdata bisa saja digunakan kembali terhadap kasus-kasus tertentu (kasuistik)

a. Nama

Diatur dalam pasal 5a sampai dengan 12 KUHPperdata jo Undang-Undang Nomor 4/1961, tentang Perubahan atau Penambahan nama keluarga.

Untuk Golongan orang eropa pada umumnya nama terdiri dari 2 Bagian:

1. nama kecil (depan) misalnya Jhon Herry, Frederick, dan lain-lain
2. nama keluarga, Misalnya Merryman, Sontag, dan lain-lain

Jika seorang hendak mengubah/menambah nama kecilnya, maka menurut Pasal 11 KUHPperdata harus mendapat izin Pengadilan Negeri setempat. Dan apabila hendak mengganti nama keluarga harus mendapat izin Presiden c/q Menteri Kehakiman (Pasal 6

KUHPerdata). Akan tetapi sekarang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006.

Dalam pasal 52 UU No 24 Thun 2013 berbunyi:

1. pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon
2. pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib lapor kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Jadi pada intinya mengenai perubahan/penambahan itu ada 2 macam, nama kecil dan nama keluarga. Jika seorang hendak mengubah/menambah nama kecilnya, maka menurut Pasal 11 KUHPerdata harus mendapat izin Pengadilan Negeri setempat. Dan apabila hendak mengganti nama keluarga harus mendapat izin Presiden c/q Menteri Kehakiman (Pasal 6 KUHPerdata). Tetapi sekarang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa jika menghendaki perubahan nama maka dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon kemudian wajib lapor kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

c. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum

mengenai orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata bahwa disebutkan ada 3 golongan salah satunya adalah perempuan bersuami, akan tetapi dengan setelah adanya (SEMA Nomor 3/1963 jo Pasal 31 Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974) maka perempuan yang bersuami tidak termasuk lagi dalam golongan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian mengenai perubahan nama, domisili dan lainnya.

B. HUKUM KELUARGA

a. akta perkawinan hal 60

Pasal 101 KUHPerdata berbunyi “ bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada atau hilang atau akta perkawinan itu tidak terdapat didalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada hakim.

KHI Pasal 7 ayat 2

Dalam hak perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan Akta nikah maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

b. akibat hukum perkawinan

1 melakukan perbuatan hukum.

Pasal 108 (membuat perjanjian) dan pasal 110 KUHPerdara (menghadap dimuka Pengadilan) seorang istri tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum kalau tanpa izin atau bantuan suaminya. Hal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. pasal 106 KUHPerdara. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Ia wajib tinggal bersama dengan suami dalam rumah dan wajib mengikutinya dimana ia memilih tempat tinggal

Hal tersebut dijelaskan kembali dalam pasal 32 undang-undang Nomor 1 tahun 1972

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama

3. Harta bersama dan harta bawaan

Dalam pasal Pasal 119 KUHPerdara dijelaskan bahwa: Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pasal 139 Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Kemudian diatur dalam pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 yang mengenal dan memisahkan antara harta berdama dan harta bawaan.

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

c. anak dilarang menyelidiki siapa bapaknya.

Dalam KUHPerdara diBagian 3 tentang Pengakuan Anak-anak Luar Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 287 ayat (1) menjelaskan bahwa dilarang menyelidiki bapak dari seorang anak, hal ini sudah tidak berlaku lagi setelah terbitnya UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 56 ayat (1) berbunyi: Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

C. Sumber Peraturan

- KUHPerdata
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Kompilasi Hukum Islam
- SEMA Nomor 3 Tahun 1963